

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-J02

Revisi : 00

Tal. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) Α. meliputi: Komponen Uraian No a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir b. Fotokopi NPWP c. Fotokopi SKTU d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur) e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (Untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati) f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000 g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan) Persyaratan h. Rencana kerja pembangunan perkebunan Dokumen lingkungan yang sesuai Surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) k. Surat pernyataan kesanggupan memiliki sarana dan prasarana dan system untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat. m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan n. Rekomendasi lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi perkebunan (Camat dan Wali nagari) Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 5 rangkap Verifikasi Persyaratan Rapat & Survey Penerimaan Rekomendasi Pemohon Berkas Berkas Lapangan (Tim Teknis) (Loket & Kasi) (Loket) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Tidak Ya Prosedur Penyerahan Surat Pencetakan Izin Verifikasi Izin Penandatanganan Izin Izin ke Pemohon (Kepala Kantor) (Kasi & Kakan) (Staf Perizinan) (Loket) Jangka Waktu Pelayanan 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Biaya/Tarif Gratis Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya Produk Pelayanan 1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-J02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)

В	Komponen Standar Pe organisasi (<i>manufact</i> i	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal turing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan			
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet	
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
		 Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli 			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020